



PUTUSAN
Nomor 5100/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BERNOFARM, beralamat di Jalan Darmo Kali Nomor 76, Darmo, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, yang diwakili oleh Haryanto Poedjiyanto, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Imam Pranoto, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 195/SKK/LGL-BNO/XI/2023, tanggal 13 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-31/BC-06/2024, tanggal 26 Januari 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006008.47/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan Formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Meminta Terbanding untuk menggugurkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-95/WBC.11/2022 tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006008.47/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 31 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-95/WBC.11/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), atas nama PT Bernofarm, NPWP 01.140.755.8-631-000 beralamat di Jalan Darmo Kali Nomor 76, Darmo, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur;
2. Menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, negara asal India dan China, dengan 8 (delapan) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-12/WBC.112/IP/2022 tanggal 18 April 2022, dengan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor SPKTNP-95/WBC.11/2022 tanggal 19 April 2022;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp536.113.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus tiga belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5100/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 4 November 2023 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor BASN-006008.47/2022/PP/PAN.172/2024, tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding *in casu* PT Bernofarm terhadap Putusan Nomor PUT-006008.47/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti baru (*novum*) yaitu :
 - a. Surat Tugas Audit ST-1204/WBC.11 /2021 tanggal 25 November 2021, ST-26/WBC.11/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan ST-36/WBC.11/2022 tanggal 7 Januari 2022;
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor tertanggal 8 Mei 2009 pada bagian Lampiran I dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 mengenai Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) butir Nomor 19 dan butir Nomor 33;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5100/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2018 Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor (Perdirjen 04/2018);
- d. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nation and The Republic of India (Perpres 40/2010)* dan Lampiran Naskah nya *Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nation and The Republic of India* baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang merupakan Lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010;
- e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Perpres 25/2011)* dan Lampiran Naskahnya *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang merupakan Lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011,
- f. Pasal 86 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- g. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.04/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 Tentang Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5100/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bagian Kesebelas: Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 - i. Pasal 1 angka 2 dan angka 6, Pasal 3, Pasal 4 Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 8/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006008.47/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, dan mengadili sendiri dengan amar yang menyatakan:
- 1) Menolak surat uraian banding dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
 - 2) Menolak dan menyatakan tidak sah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-95/WBC.11/2022 tanggal 19 April 2022;
 - 3) Menyatakan bahwa bahan baku barang-barang *Import* dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah terkena bea masuk 0% (nol persen);
 - 4) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-95/WBC.11/2022 tanggal 19 April 2022 berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-12/WBC.112/IP/2022 tanggal 18 April 2022 atas barang impor, negara asal India dan China, dengan 8 (delapan) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5100/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AI-FTA dan AC-FTA dikarenakan pencantuman kode preferensi pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp536.113.000,00;

Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar pencantuman kode preferensi pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020 sehingga menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp536.113.000,00 ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5100/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta apabila Pemohon Banding menyatakan tidak mengajukan permohonan perubahan data atas 2 (dua) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) *a quo* sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 *juncto* Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Untuk Melakukan Perubahan Atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor dan diketahui atas 2 (dua) PIB *a quo*, masing-masing pada kolom 19 mencantumkan kode fasilitas "52" dengan keterangan fasilitas "keterangan pajak" dan tidak mencantumkan nomor referensi *Certificate of Origin* (CO) sehingga Majelis Hakim berpendapat *Form AI* atas 2 (dua) PIB *a quo* tidak dapat digunakan untuk mendapat preferensi tarif skema AI-FTA karena tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-India *Free Trade Area* (AI-FTA) *juncto* Lampiran huruf A butir II angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India, sehingga tidak mendapat preferensi tarif bea masuk skema AIFTA;

Bahwa selain itu dari hasil pemeriksaan diketahui apabila Pemohon Banding menyatakan tidak mengajukan permohonan perubahan data atas 6 (enam) PIB *a quo* sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *juncto* Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Untuk Melakukan Perubahan Atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor dan diketahui atas 6 (enam) PIB *a quo*, masing-masing pada kolom 19 mencantumkan kode fasilitas "52" dengan keterangan fasilitas "keterangan pajak" dan tidak mencantumkan nomor referensi *Certificate of Origin* (CO) sehingga Majelis Hakim berpendapat



Form E atas 6 (enam) PIB *a quo* tidak dapat digunakan untuk mendapat preferensi tarif skema ACFTA, tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) *juncto* Lampiran Huruf A angka II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok, sehingga tidak mendapat preferensi tarif bea masuk skema ACFTA;

Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, negara asal India dan China, dengan 8 (delapan) PIB berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA- 12/WBC. 112/IP/2022 tanggal 18 April 2022, dengan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor SPKTNP- 95/VBC.11/2022 tanggal 19 April 2022, dan menolak permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BERNOFARM**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5100/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001